BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 197/K.RI.10/PM.00.02/12/2020 Selatpanjang, 5 Desember 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang**

Kepada Yth.

1. Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan;
2. Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD);
3. Pengawas TPS (PTPS);

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
4. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan;**
6. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;**
7. **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang** Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
8. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018** Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018** Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020** Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

11. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020** Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020** Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur , Sitematis dan Masif;
13. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Repblik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19);
    Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye dimulai pada tanggal 6 sd 8 Desember 2020.
14. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020** Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilhan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
15. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020** Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019;
16. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020** Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
17. **Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: S-0822/K.Bawaslu/PM.00.00/XII/2020** Tentang Pelaksanaan Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang Pada Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

B. **Intruksi Pengawasan**

Dalam rangka melakukan tugas-tugas pengawasan upaya pencegahan memasuki masa tenang dan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2020. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti **menginstruksikan** kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" pada masa tenang pada tanggal 6 s.d 8 Desember 2020;
2. Teknis kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" pada masa tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020 meliputi hal-hal berikut:
   a. Kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" pada masa tenang adalah kegiatan pencegahan pelanggaran Pemilu dalam bentuk sosialisasi dan penyebaran bahan sosialisasi pencegahan menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara;
   b. Bentuk kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" dapat dilakukan dengan kearifan lokal budaya dimasing-masing daerah;
   c. Kegiatan "Patroli Pengawasan Anti Politik Uang" pada masa tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti dilakukan secara serentak pada setiap harinya, dimulai tanggal 6 s.d 8 Desember 2020;
   d. Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang dapat dilakukan dengan cara berkeliling secara bersamaan dengan aktifitas yang menarik perhatian masyarakat pemilih dengan prosedur protokol pencegahan dan penanganan Covid-19 dan memakai atribut Pengawas Pemilu;
   e. Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang wajib dipublikasikan melalui akun media sosial Panwaslu Kecamatan dan akun media sosial pribadi Pengawas Pemilu;
   f. Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang dapat dilakukan dengan cara berkeliling dengan menggunakan pengeras suara (TOA) dan menyebarkan selebaran sebagai bahan pencegahan anti politik uang;
   g. Panwaslu Desa/Kelurahan dapat melibatkan Pengawas TPS dalam melakukan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang secara serentak diwilayah Desa/Kelurahan masing-masing;
   h. Melaporkan laporan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada masa tenang pada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Tetap mengikuti dan mematuhi Protokol Standar Covid-19;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimaksih.

A.n Ketua,
Koordinator Divisi Pengawasan Humas
Dan Hubungan Lembaga

Romi Indra

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.